



P E N E T A P A N

Nomor 486/Pdt.P/2015/PA Skg.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu di tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Leppang bin Muh. Ali, Umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lawatanae, Desa Sogi, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 12 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 243/Pdt.P/2015/PA Skg, tanggal 12 Oktober 2015 telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari perempuan **Fitriani binti Leppang**.
- 2 Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon nama **Fitriani binti Leppang**, lahir tanggal 10 Desember 2000, umur 14 tahun 10 bulan lebih, agama islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lawatanae, Desa Sogi, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, dengan calon suaminya, nama **Salihu bin Samsuddin** , umur 21 tahun, agam islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Tingaraposi, Desa Tinaga Tellue, Kecmatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.
- 3 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai

Hal.1 dari 8 hal. Penetapan no.486/Pdt.P/2015/PA.Skg



umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, dengan surat keterangan Nomor KK.21.03.10/PW.01/163/2015, tanggal 12 Oktober 2015.

- 4 Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnyanya dan telah menjalin hubungan asmara sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan.
- 5 Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
- 6 Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri atau menjadi ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga.
- 7 Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang berkeberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon
- 2 Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Fitriani binti Leppang**, dengan calon suaminya bernama **Salihu bin Samsuddin**
- 3 Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, lalu majelis hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menghadirkan anak perempuannya yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya lahir pada tanggal 10 Desember 2000 (umur 14 tahun 10 bulan lebih).
- Bahwa saya menyetujui dan siap menikah dengan laki-laki **Salihu bin Samsuddin** , karena saya pacaran, dan tidak ada paksaan dari siapa pun.
- Bahwa saya bersedia menjadi isteri yang baik dari laki-laki **Salihu bin Samsuddin** . karena memang sudah biasa mengerjakan urusan rumah tangga membantu orang tua di rumah,
- Bahwa saya bersedia menikah dengan calon suami saya Salihu bin Samsuddin, karena saya sudah haid dan disetujui oleh kedua orang tua saya.

Bahwa selain menghadirkan anak kandung Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan pula bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Fitriani binti Leppang nomor 731.309-1.T.19112011-0003, tanggal 19 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode(P.1)
- 2 Surat Penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo Nomor Kk.21.03.10/Pw.01/163/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang oleh Ketua Mejlis di beri kode (P.2)

Bahwa selain anak Pemohon yang dihadirkan oleh Pemohon dan bukti-bukti surat tersebut juga Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama :



Saksi 1. **Hj. Marnawati binti Hude**, umur 48 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lawatanae, Desa Sogi, Kecamatan Mniangpajo, Kabupaten Wajo. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal Pemohon.
- Bahwa maksud Pemohon menghadap di Pengadilan Agama Sengkang adalah untuk memperoleh dispensasi nikah untuk mengawinkan anak perempuannya yang bernama Fitriani binti Leppang, karena anak tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah melamar dan telah diterima baik lamarannya.
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kawin kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniampajo tetapi permohonan tersebut ditolak sebab belum mencapai umur.
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah lama pecaran dengan calon suaminya, bahkan sering pergi bersama-sama sehingga Pemohon dan keluarga Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa Pemohon tidak memaksa anaknya untuk dikawinkan sebab anak Pemohon tersebut memang sudah siap untuk dinikahkan.

Saksi 2. **Azis Tang bin Hude**, umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lawatanae, Desa Sogi, Kecamatan Maniampajo, Kabupaten Wajo, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon.
- Bahwa maksud Pemohon untuk menghadap di Pengadilan Agama adalah untuk memperoleh dispensasi karena mau mengawinkan anaknya yang bernama Fitriani binti Leppang.



- Bahwa anak Pemohon tersebut telah dilamar oleh calon suaminya bernama Salihu bin Samsuddin.
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya bertatus jejak.
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kawin kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangepajo, tetapi ditolak karena umur anak Pemohon belum mencapai masa perkawinan, sedangkan anak Pemohon tersebut sudah lama pacaran dengan calon suaminya.
- Bahwa anak Pemohon sudah bersedia untuk menikah dengan calon suaminya dan tidak dipaksakan.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut syariat islam maupun menurut undang-undang yang berlaku.
- Bahwa Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila anak Pemohon tidak segera dikawinkan.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi, serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon memohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak kandungnya **Fitriani binti Leppang**, dengan seorang lelaki **Salihu bin Samsuddin**, tetapi anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut undang-undang yang berlaku.

Hal.5 dari 8 hal. Penetapan no.486/Pdt.P/2015/PA.Skg



Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keterangan anak Pemohon, **Fitriani binti Leppang**, yang dikemukakan di depan persidangan, kesaksian 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon masing-masing : **Hj. Marnawati binti Hude** dan **Azis Tang bin Hude**.

Menimbang, bahwa dari keterangan anak Pemohon **Fitriani binti Leppang**, terbukti saat ini baru berusia 14 tahun 10 bulan lebih tetapi sudah bersedia untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, yang memuat tentang Akta Kelahiran atas nama **Fitriani binti Leppang**.

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo, yang memuat tentang penolakan pernikahan atas nama **Fitriani binti Leppang**, tanggal 12 Oktober 2015.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut ternyata tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu sehingga secara formil dan materil dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kesatu didukung dengan kesaksian saksi kedua terbukti bahwa, **Fitriani binti Leppang** saat ini berusia 14 tahun 10 bulan lebih pertumbuhan fisiknya cukup sehat, dan telah siap mental untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa terbukti pula **Fitriani binti Leppang**, telah memberikan persetujuan atas rencana orang tuanya, dan rumpun keluarga untuk menikahnya dengan lelaki **Salihu bin Samsuddin**, tersebut serta telah siap mental untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi juga terbukti antara **Fitriani binti Leppang**, dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan



hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang bagi keduanya melangsungkan pernikahannya.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga majelis hakim menilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan bukti-bukti Pemohon tersebut majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa anak Pemohon **Fitriani binti Leppang**, saat ini baru berusia 15 tahun lebih, pertumbuhan fisiknya cukup sehat dan telah siap mental untuk melaksanakan perkawinan.
- Bahwa anak Pemohon **Fitriani binti Leppang**, menyetujui rencana orang tuanya dan rumpun keluarga untuk menikahnya, serta telah siap mental untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka hakim mempertimbangkan bahwa terbukti anak Pemohon saat ini baru berusia 14 tahun 10 bulan lebih, oleh karena itu terbukti anak Pemohon tersebut belum mencapai batas usia untuk menikah menurut ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1974 yakni 16 tahun bagi seorang perempuan, sedangkan Pemohon telah menerima lamaran calon suami anak Pemohon tersebut, dan anak Pemohon tersebut sudah siap dinikahkan dengan calon suaminya tersebut.

Menimbang, bahwa terbukti dari fakta dipersidangan saat ini anak kandung Pemohon **Fitriani binti Leppang**, telah mampu jasmani dan rohani serta siap untuk melangsungkan perkawinan dengan lelaki **Salihu bin Samsuddin**.

Menimbang, bahwa demikian pula terbukti menurut pengamatan majelis hakim dipersidangan, bahwa meskipun **Fitriani binti Leppang**, baru berusia 14 tahun 10 bulan lebih, akan tetapi pertumbuhan fisik anak Pemohon tersebut cukup sehat sehingga

Hal.7 dari 8 hal. Penetapan no.486/Pdt.P/2015/PA.Skg



majelis hakim menilai secara fisik anak Pemohon sehat jasmani dan rohani untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa dari bukti yang terungkap dipersidangan tersebut antara anak Pemohon **Fitriani binti Leppang**, dengan calon suaminya **Salihu bin Samsuddin**, tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut hukum syariat Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam pasal 8 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan bagi majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon sesuai maksud pasal 7 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan anaknya **Fitriani binti Leppang**, dengan lelaki **Salihu bin Samsuddin**.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Memberi dispensasi kepada anak Pemohon Pemohon, **Fitriani binti Leppang**, untuk menikah dengan **Salihu bin Samsuddin**.
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim, pada hari Senin, tanggal 2 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1437 H. oleh



Dra. Hj. Dzakiyyah, MH. ketua Majelis, **Dra. Hj. Rosmiati, SH.** dan **Drs. H. Baharuddin, SH.** masing-masing hakim anggota dan penetapan tersebut diucapkan dengan sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut, didampingi hakim anggota dibantu oleh **Muharrar Syam BA.** panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. ROSMIATI, SH.

Dra. Hj. DZAKIYYAH, MH.

ttd

Drs. H. BAHARUDDIN, SH.

Panitera Pengganti

ttd

MUHARRAR SYAM, BA.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran perkara Rp 30.000,00
- A T K Rp 50.000,00
- Biaya panggilan Rp 200.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Materai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Penetapan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Hal.9 dari 8 hal. Penetapan no.486/Pdt.P/2015/PA.Skg



HARTANTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)